



**MEMORANDUM OF UNDERSTANDING
(NOTA KESEPAHAMAN)**

**antara
UNIVERSITAS AL-KHAIRIYAH
dengan
PT MAJALAH SUDUT PANDANG**

**Nomor : 140/UNIVAL/R.001.MOU/VIII/2022
Nomor : 005/MSP/MOU/VIII/2022**

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa dan didasari oleh keinginan untuk saling bersinergi guna melaksanakan kerja sama dalam pelaksanaan “Workshop Public Speaking dan Personal Branding” terkait Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI), pada hari Jum’at tanggal Lima bulan Agustus tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua, bertempat di Kampus Universitas Al-Khairiyah, Citangkil, Cilegon, Banten, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

PIHAK PERTAMA

UNIVERSITAS AL - KHAIRIYAH (UNIVAL) yang beralamat di Jl. KH. Ahmad Dahlan Citangkil, Kec. Citangkil, Kota Cilegon, Banten diwakili oleh Dr. Rafiudin, M.Si, selaku Rektor selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

PIHAK KEDUA

PT MAJALAH SUDUT PANDANG yang beralamat di Ruko Mega Grosir Cempaka Mas Blok D1 No. 11 L4, Kel. Sumur Batu, Kec. Kemayoran, Kota Adm. Jakarta Pusat, Prov. DKI Jakarta diwakili oleh Dra. Umi Sjarifah, S.H., selaku Pemimpin Redaksi selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dalam *Memorandum of Understanding* (Nota Kesepahaman) ini selanjutnya disebut PARA PIHAK.

MENGINGAT

1. Bahwa, PIHAK KEDUA adalah sebuah institusi yang mempunyai visi Menjadi perusahaan media massa profesional dan terpercaya untuk menyampaikan informasi berdasarkan ragam pandangan dalam sajian yang santun serta mengedepankan Kode Etik Jurnalistik (KEJ), dengan bidang usaha mencakup penyiaran berita dan kegiatan terkait bidang informasi dan komunikasi seperti *workshop* atau pelatihan jurnalistik, *creative writing*, *public relations*, *public speaking*, dan *personal branding*.
2. Bahwa, PIHAK PERTAMA adalah sebuah institusi yang mempunyai visi Menjadi Perguruan Tinggi terkemuka yang menghasilkan Sarjana berkarakter, inovatif dan berwawasan luas.
3. Bahwa, PARA PIHAK memiliki tujuan dan keinginan yang sama dan saling melengkapi untuk bekerja sama pada bidang Informasi dan Komunikasi.
4. Bahwa, PARA PIHAK setuju untuk membuat Kesepakatan Kerja Sama dengan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1
RUANG LINGKUP KERJA SAMA

1. PARA PIHAK bersepakat mengadakan kerja sama dalam Program Pengembangan Kampus Merdeka Belajar.
2. PIHAK KEDUA menjadi Mitra Pengembangan Kampus Merdeka Belajar di Universitas Al-Khairiyah
3. PIHAK PERTAMA menempatkan mahasiswa pada Program Pengembangan Kampus Merdeka Belajar
4. Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi bidang, sebagai berikut:
 - a. Pendidikan;
 - b. Pelatihan;
 - c. dan bidang lainnya yang disepakati lebih lanjut oleh PARA PIHAK
5. Dalam pelaksanaannya, Program Pengembangan Kampus Merdeka Belajar sebagai berikut:
 - a. PIHAK KEDUA menjadi Pendamping dan atau Narasumber dalam program dan kegiatan bidang informasi dan komunikasi terkait Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI), dan PIHAK KEDUA menempatkan mahasiswa untuk berkoordinasi dan atau berkonsultasi dengan PIHAK KEDUA
 - b. PIHAK KEDUA menjadi pengusul dan atau penyelenggara kegiatan *workshop* terkait bidang informasi dan komunikasi yang mencakup pelatihan *jurnalistik, public relations, creative writing, public speaking, dan personal branding*. Dan PIHAK PERTAMA menempatkan mahasiswa untuk mengikuti kegiatan PIHAK KEDUA.

PASAL 2
JANGKA WAKTU

1. Kesepakatan Kerja Sama ini mulai berlaku dan mengikat PARA PIHAK terhitung sejak ditandatangani *Memorandum of Understanding* oleh PARA PIHAK, dan berakhir dalam waktu tiga (3) tahun sejak *Memorandum of Understanding* ditandatangani serta dapat diperpanjang sesuai kesepakatan tertulis.
2. Apabila salah satu pihak bermaksud untuk memutuskan Kesepakatan Kerja Sama, maka pihak yang berkeinginan untuk itu harus memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya dalam waktu sekurang-kurangnya enam (6) bulan sebelum tanggal pemutusan Kesepakatan Kerja Sama yang diinginkan.
3. Pemutusan Kesepakatan Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) di atas baru berlaku efektif setelah adanya persetujuan tertulis dari pihak lainnya.
4. Kesepakatan Kerja Sama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila ada ketentuan perundang-undangan dan/atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Kesepakatan Kerja Sama ini.

PASAL 3 PERSELISIHAN

Dalam hal terjadi perselisihan/perbedaan dalam menafsirkan dan/atau dalam melaksanakan isi *Memorandum of Understanding* (Nota Kesepahaman) ini, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat.

Seluruh pemberitahuan dan korespondensi di antara para pihak dibuat dalam bahasa Indonesia dan dikirim ke alamat masing-masing pihak sebagai berikut:

Jika pada **PIHAK PERTAMA:**

UNIVERSITAS AL-KHAIRIYAH

JL. H. Enggus Arja No. 1 Citangkil Kota Cilegon Prov. Banten

Up : Rektor Universitas Al-Khairiyah

Hp/Tel : 081806443234

E-mail : humas@unival.ac.id

Jika pada **PIHAK KEDUA:**

PT MAJALAH SUDUT PANDANG

Ruko Mega Grosir Cempaka Mas Blok D1 No. 11 L 4 Kel. Sumur Batu, Kec. Kemayoran, Kota Adm. Jakarta Pusat, Prov. DKI Jakarta

Up : Pemimpin Redaksi

Hp/Telp : 0818 700 392


E-mail : media.sudutpandang@gmail.com

PASAL 4 LAIN-LAIN

Hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam *Memorandum of Understanding* (Nota Kesepahaman) ini, akan diatur kemudian atas dasar kesepakatan PARA PIHAK yang dituangkan, baik dalam bentuk surat menyurat antara PARA PIHAK atau dituangkan dalam Kesepakatan Kerja Sama tambahan (*addendum*) atau dalam bentuk lainnya yang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan MoU ini.

PASAL 5 PENUTUP

- (1) *Memorandum of Understanding* (Nota Kesepahaman) ini dibuat dalam rangkap dua (2) masing-masing bermaterai cukup dan ditanda tangani oleh PARA PIHAK serta mempunyai kekuatan hukum yang sama.
- (2) Rangkap Pertama dipegang oleh PIHAK PERTAMA sedangkan Rangkap Kedua dipegang oleh PIHAK KEDUA.


PIHAK PERTAMA,

Dr. Rafiudin, M.Si.
Rektor,
Universitas Al-Khairiyah

PIHAK KEDUA,


Dra. Umi Sjarifah, S.H.
Pemimpin Redaksi,
PT Majalah Sudut Pandang